BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era reformasi ini di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good government governence* di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arus reformasi tersebut juga berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi adalah bidang birokrasi pemerintah yang menuntut beragam pengelolaan tentang pemerintahan yang baik oleh Nugroho (2004:216).

Seiring berlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak terhenti sampai di situ selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengola dana desa dengan sistem desentralisasi secara

transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004).

Adanya manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia, tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan menurut Mardiasmo (2006).

Menurut (Mardiasmo, 2002) Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercemin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas, hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan pengembangan atas sistem akuntansi yang baru, yaitu:

1. Pengembangan sistem pembukuan berganda (*Double entry*), dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan, yaitu sisi debit dan sisi kredit.
2. Penggunaan basis akrual (*accrual basis*) dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai

tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dimasa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan.

Kurang optimalnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terutama dalam proses pencatatannya yaitu yang seharusnya pada saat ini sudah sepenuhnya menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*Double entry)* dan prinsip Basis Akrual (*accrual Basis*) tetapi Kantor Desa belum sepenuhnya menggunakan, kadang-kadang masih menggunakan sistem pembukuan tunggal berbasis kas (*Single entry)* menurut Mardiasmo (2009: 20)

Kantor Distrik Kabupaten Kaimana pada saat menggunakan manual akuntansi keuangan daerah terdapat beberapa kendala untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel terhadap pendapatan pajak daerah. Hal itu dikarenakan dengan menggunakan manual administrasi keuangan daerah tidak dapat menyusun neraca dan laporan aliran kas. Neraca diperlukan untuk memberikan informasi kekayaan atau pendapatan yang dimiliki oleh Kantor distrik kabupaten Kaimana, sedangkan peran dari laporan aliran kas adalah untuk mengetahui adanya penambahan (*surplus*) atau penurunan (*defisit*) terhadap kas alokasi dana desa.

Karena itu, diharapkan dengan diterapkannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat menghasilkan neraca dan laporan aliran kas, sehingga akuntabilitas dapat terwujud sesuai dengan PP No. 105/2000.

Dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan diatas terdapat fenomena yang terjadi, beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dalam pelaporan menurut Mardiasmo (2009: 20),yaitu:

1. Pencatatan tidak/belum dilakuakan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung oleh SDM yang memadai.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Aparatur Pemerintah Desa masih memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa.

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiiki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerinthan di indonesia. Fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa mrupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan,

sehingga kalu ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang relevan untuk dipelajari menurut Wahyuddin (2016:143).

Sebagai ujung tombak pemerintahan desa, diharapkan desa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada didesa dan dalam pengurusan seagala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya, untuk itulah dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Alokasi Dana Desa adalah Dana hibah atau donasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sampai Kabupaten untuk Desa, selanjutnya PERDA Gresik nomor 10 tahun 2009 tentang ADD menyatakan bahwa ADD adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari adanya ADD menurut PERDA Kaimana nomor 10 tahun 2009 tentang ADD adalah Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menurut Virgie, dkk (2013:97)

Dalam pelaksanaannya, Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kaimana tahun Anggaran 2014 dijelaskan dalam PERBUP Kabupaten Kaimana nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD tahun 2014, Institusi pengelola Alokasi Dana Desa terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Pendamping, dan Tim Pelaksana, ketiga tim ini sebagai penanggungjawab atas pengelolahan ADD. Kegiatan yang pelaksanaannya dibiayai ADD, Kepala Desa sebagai Tim Pelaksana menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan, adapun susunan Pelaksana Teknis Kegiatan yang dimaksud adalah Penanggungjawab : Kepala Desa, Ketua Pelaksana Teknis : Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan atau Kepala Dusun), Bemdahara : Kaur Keuangan, Anggota : 2 orang terdiri dari perangkat desa atau pimpinan lembaga kemasyarakatan menurut Soemantri (2011:165).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa setiap tahap pencairan, penggunaan Alokasi Dana Desa tahunAnggaran tahun 2014 yang telah ditetapkan PERBUP Kaimana nomor 9 tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD digunakan untuk :

a. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD).
b. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa juga diatur dalam PERBUP Kabupaten Kaimana nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan,

Pencairan dana ADD tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa.

2 (Dua) tahap tersebut yaitu :

a. Pencairan ADD tahap 1 dilakukan mulai Bulan Maret 2014.
b. Pencairan ADD tahap 2 dilakukan mulai Bulan Juli sampai

 Bulan Oktober 2014

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana ADD wajib dicatat dalam buku Kas Umum dan Kas Pembantu khusus ADD, setiap pengeluaran wajib disertai bukti pengeluaran berupa kwitansi, nota atau tanda terima dari penyedia barang atau jasa dan atau Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan. Dalam menyelenggarakan dan mempertahankan tanggungjawab pencapaian hasil maka pemerintah desa harus berakuntabilitas dengan telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja menurut Sahdan (2006:23).

(David Hulme dan Mark Turner (2006:155). Mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrument untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti :

(1) legitimasi bagi para pembuat kebijakan, (2) keberadaan kualitas moral yang memadai, (3) kepekaan, (4) keterbukaan, (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Ellwood (1993) yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:20) juga mengatakan bahwa Akuntabilitas adalah proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajeman, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Agar tercipatanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, demokratis dan amanah (*Good Governance*), pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti pemerintahan

yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamante oleh rakyat menurut Effendi dalam Azhri dkk. (2009:187), mengemukakan adanya kesepakatan umum bahwa *Good Governance* dilandasi empat pilar yaitu :

1. ***Accountability*,merujuk pada kapasitas pejabat publik untuk bertanggungjawab kepada publik atas tindakan dan kebijakannya.**
2. ***Tranparancy*,merujuk pada adanya dan kemudahan public untuk mengakses informasi yang relevan bagi publik.**
3. ***Predictability*,merujuk pada kejelasan dan kepastian hukum dan peraturan, dapat diperkirakan sebelumnya, seragam dan dapat ditegakkan dengan efektif.**
4. ***Participation*, yang merujuk pada kemauan dan kemampuan untuk melibatkan elemen selain Negara dalam proses kebijakan.**

Masih kurangnya akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap publik terutama atas pelaporan keuangannya pada Penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan dikarenakan sistem pencatatan yang diterapkan masih kurang optimal sehingga transparansi dan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya tercapai menurut Asnawi Rewansyah (2011).

Lahirnya undang-undang tentang desa telah melahirkan semangat baru dalam upaya membangun Indonesia kearah lebih baik. Pengertian Desa menurut pasal 1 ayat 1 undangundang no. 6tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yangdibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepatberkembang, di banding dengan desa yang belum memiliki infrastruktur yang kurang

menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan dari segala ukuran keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Terdapat fenomena terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Yaitu:

1. Masih banyak administrasi pelapran dan pertanggung jawaban yang belum dikerjakan, misalnya LPPd maupun LKPJ
2. Pengawasan, pengelolaan keuangan dana desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetahuan terhadap Pengelolaan ADD.
3. pengelolaan dan pelaksanaan ADD kurang dirasakan oleh masyarakat, melihat masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam Musyawarah salah satunya lembaga kemasyarakatan (Karang Taruna) dan pembangunan yang cinderung dilangsungkan tanpa ada musyawarah terhadap masyarakat, sehingga partisipasi masyarakatpun tidak ada, disini akan berdampak kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah desa
4. Fakta yang terjadi di Lapangan Tidak adanya transparansi ADD antar pihak aparatur sendiri dan akibatnya berimbas kepada bangunan fisik

Menurut Siangian (2008:45) Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat, hal yang harus dipikirkan pemerintah adalah harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah harus terus berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, karena salah satu penilaian tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari kemajuan pembangunan infrastruktur daerah tersebut.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatanpembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-progam pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan di Desa Mai-Mai, Pemerintah setempat sudah melakukan peran dengan semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi menurut RPJMD Kabupaten Kaimana Tahun 2016-2021 terdapat kendala di dalamnya yaitu kurangnya lahan untuk di jadikan tempat pembangunan yang berakibat Pemerintah setempat sulit untuk melakukan pembangunan menurut Nyoman (1991:89-90).

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat fenomena yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat pedesaan karena terbatasnya akses masyarakat pedesaan
2. Masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan
3. Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan
4. Masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayananan infrastruktur antar wilayah

 menurut Kartasamista (2001:66).

Masalah yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu diantaranya

1. dokumen pendukung untuk pengelolaan dana desa seperti RPJMDes, RKPDes, LKPDes dan APBDes belum sesuai dengan mekanisme yaitu melalui rembuk desa.
2. Pengelolaan keuangtan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan anggaran.
3. Keterbatasan regulasi
4. Kurang kapasitas dan personalia
5. Masih minimnya pengawasan

Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastuktur dan mengangkat judul penelitan: **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastuktur Desa di Desa Mai-Mai Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Papua Barat**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terutama dalam proses pencatatannya yaitu yang seharusnya pada saat ini sudah sepenuhnya menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*Double entry)* dan prinsip Basis Akrual (*accrual Basis*) tetapi Dinas Pendapatan Daerah belum sepenuhnya menggunakan, kadang-kadang masih menggunakan sistem pembukuan tunggal berbasis kas (*Single entry)* yaitu hanya berupa daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas, artinya penerimaan kas di catat sebagai kas masuk sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar.
2. Masih kurangnya akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap publik terutama atas pelaporan keuangannya pada Penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan dikarenakan sistem pencatatan yang diterapkan masih kurang optimal sehingga transparansi dan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya tercapai.
3. Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, Masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat pedesaan karena terbatasnya akses masyarakat pedesaan, masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan
4. Masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayananan infrastruktur antar wilayah

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa
2. Seberapa besar Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui seberapa besar "pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa" pada kantor Distrik Kabupaten Kaimana.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa.

2. Untuk mengetahui seberapa besar akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pembanguanan Infrastruktur Desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Semua informasi yang dihasilkan dikumpulkan melalui penelitian dan studi literatur ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis sendiri, Kantor Distrik maupun Pihak lain.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Distrik Kabupaten Kaimana

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai penerapan praktik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, terutama dalam sistem pencatatannya sehingga dapat menghasilkan laporan realisasi ADD yang akuntabel.

2. Bagi Bendahara dan Bagian Keuangan

 Sebagai bahan masukan untuk bagian keuangan ADD dalam mengevaluasi suatu administrasi keuangan yang baik dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang akuntabel pada Pengelolaan ADD.

3. Dan sebagai bahan masukan untuk aparatur pemerintah desa seluruhnya beserta masyarakat desa, bagaimana mengelola sistem akuntansi keuangan alokasi dana desa di kembangkan untuk pembangunan infrastruktur desa.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

 Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah terutama mengenai Sistem Keuangan Daerahnya terhadap akuntabilitas pendapatan daerah.

2. Bagi Peneliti

 Penulis dapat memperoleh pengalaman yang berkaitan tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pengaruhnya terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah sehingga diperoleh gambaran kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang dipelajari.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang penerapan Sistem Keuangan Daerah dalam sektor publik.